



**PENETAPAN**

**Nomor 409/Pdt.P/2019/PA Dgl**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Arlin bin Tahajuddin**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Binangga, RT/002, RW001, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Hilda binti Yempe**, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Binangga, RT/002, RW003, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 409/Pdt.P/2019/PA Dgl pada tanggal 24 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 1990, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.409/Pdt.P/2019/PA Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *Jejaka* dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Gulam dan yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama Ajrin dan dihadiri saksi Nikah yang bernama Gulam Tadalemba dan Iksan dengan mahar berupa Cincin emas 2 gram dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

5. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1(satu) orang:

1. Razak, 28 tahun;
2. Ismul Tazam, 26 tahun;
3. Haldianzah, 18 tahun;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Februari 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.409/Pdt.P/2019/PA Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1990 di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinana Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun Jurusita Pengganti telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 30 April 2019, panggilan tersebut dilakukan dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala, ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hal mana demi asas peradilan yang dilakukan dengan

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.409/Pdt.P/2019/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan terhadap perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur, dan dengan demikian Hakim Tunggal harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 326/Pdt.P/2019/PA Dgl., gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 409/Pdt.P/2019/PA Dgl., gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1440 Hijriyah. oleh Ruhana Faried, S.HI, M.HI., sebagai Hakim tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hj. Sitti Rabiyyah, S.HI

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.409/Pdt.P/2019/PA Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim tunggal,

**Ruhana Faried, S.HI., M.HI**  
Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Rabiyah, S.HI

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
4.	Meterai	Rp. 6.000,00

**Jumlah** Rp **96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.409/Pdt.P/2019/PA Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)